



PUTUSAN

Nomor 731/Pdt.G/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Nama Pemohon, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tamat SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jend Sudirman, RT/RW. 001/002., Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (dekat pos polisi), selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
melawan

Nama Termohon , Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tamat SMA Pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, (dekat toko hamega), selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 731/Pdt.G/2017/PA Sidrap. tanggal 17 November 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melangsungkan pernikahan di Pangkajene, Pada tanggal 7 Oktober 2015, berdasarkan Duplikat kutipan Akta nikah Nomor : B.1540/Kua.21.18.04/PW.01/05/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 Mei 2017.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung sekitar 2Tahun dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Nama anak Umur 1 Tahun anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.

3. Bahwa awal mula kehidupan rumah tangga keduanya berlangsung dengan rukun dan tentram, akan tetapi sekitar bulan Mei 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai timbul percekocokan dan pertengkaran yang dikarenakan Termohon memiliki sifat yang egois dan keras kepala dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan tanpa seizin Pemohon.
4. Bahwa Pemohon sudah berulang kali untuk menasehati dan memberikan pemahaman kepada Termohon agar mau merubah sikapnya akan tetapi sampai sekarang tidak berubah bahkan Termohon lebih mementingkan kuliah Termohon dibandingkan untuk memerhatikan Pemohon dan anaknya.
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut pada bulan Oktober 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan memilih tinggal bersama orang tua Termohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun.
6. Bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang tak kunjung berubah yang akhirnya Pemohon sudah membulatkan tekad untuk tidak lagi membina rumah tangga dengan Termohon.
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke pengadilan Agama Sidrap.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini, Pemohon, memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang menyidangkan kasus ini, agar kiranya menjatuhkan putusan seperti berikut ini.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 731/Pdt.G/2017/PA Sidrap 11 Desember 2017, Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Mediator, dan mediator telah memberikan laporan hasil mediasi tertanggal 28 Desember 2017, yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa point 1 benar kami suami istri yang menikah di Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa point 2 juga benar setelah menikah kami tinggal bersama di rumah Pemohon selama satu tahun dan telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Muhammad Nama anak, lahir tanggal 27 Juni 2016.
- Bahwa mengenai dalil Permohonan Pemohon point 3 salah. Tidak benar Termohon keluar tanpa seizin Pemohon hanya Pemohon terlalu menekan dan tidak mau mendengar penjelasan Termohon serta sering berbuat kasar pada Termohon. Bahkan Termohon sering dipukul oleh Pemohon. Kalau Termohon minta izin menjenguk orang tua Termohon Termohon marah dan tidak mengizinkan Termohon.
- Bahwa Termohon tidak pernah bermalam tanpa seizin Pemohon. Tapi kalau Termohon minta izin kadang diizinkan kadang pula tidak dan Termohon tetap pergi ke rumah orang tua Termohon kalau Termohon melihat Pemohon tidak terlalu keras marahnya.
- Bahwa mengenai dalil Permohonan Pemohon point 4 tidak benar, saat ini Termohon harus kerja keras untuk mengejar empat mata kuliah Termohon yang dulu terbengkalai karena Termohon hanya mengurus Pemohon dan anak Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai dalil Permohonan Pemohon point 5 tidak benar, yang benar Pemohon sendiri yang mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dalam keadaan emosi karena masalah anak kami yang sakit. Termohon mau anak Termohon dibawa ke dokter ahli anak karena sebelumnya sudah dibawa ke dokter umum namun belum sembuh. Saat itu Termohon titip anak Termohon kepada ibu Termohon karena sedang sakit, namun Pemohon marah dan mengatakan pada Termohon kalau Termohon tidak mau mendengar omongannya. Saat itu juga Termohon diantar pulang ke rumah orang tua Termohon dan memang sebelumnya dari mulut Pemohon sering terlontar kata-kata cerai, pulang ke rumah orang tuamu dan lain sebagainya.
- Bahwa mengenai dalil Permohonan Pemohon point 6 dan 7 tidak apa-apa kalau Pemohon mau bercerai dengan Termohon.

Selanjutnya Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi sehingga penyebutan Termohon menjadi Penggugat Rekonsvansi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonsvansi

Gugatan Rekonsvansi :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 15 (lima belas) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,-perbulan selama 15 (lima belas) bulan sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Penggugat juga akan meminta nafkah iddah selama 3 tiga bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(Satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Nama anak Abdullah, lahir pada tanggal 27 Juni 2016.
- Bahwa anak tersebut membutuhkan nafkah untuk biaya hidup sehari-hari maupun biaya pendidikan sampai anak tersebut berumur 21 tahun minimal Rp. 2.000.000,-(Dua juta rupiah) perbulan.

Dalam Konvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama lima belas bulan sehingga total jumlah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut.
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tidak pernah melarang Termohon menemui orang tuanya hanya waktunya belum tepat karena masih sibuk melayani pembeli. Kadang Pemohon mengatakan besok saja ke rumah orang tuamu namun orang tua Termohon kadang langsung menjemput Termohon tanpa persetujuan Pemohon dan kalau Termohon ke rumah orang tuanya Termohon keluyuran kemana-mana.
- Bahwa Pemohon hanya satu kali memukul Termohon itupun tidak disengaja karena saat itu Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar dan Pemohon mau pergi namun Termohon menahan dan mencengkeram tangan Pemohon, Pemohon juga sekuat tenaga akan melepaskan tangan Pemohon dan saat tangan Pemohon sudah lepas langsung mengenai badan Termohon.
- Bahwa sebelum pernikahan ada perjanjian antara ibu Termohon dengan kakak Pemohon. Ibu Termohon mengatakan pada kakak Pemohon kawinkan saja Pemohon dengan Termohon biarlah Termohon tidak usah kuliah dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dengan perjanjian tersebut karena sudah ada toko dan modal yang disediakan untuk Pemohon dan Termohon bisa membantu Pemohon mengelola toko tersebut. Dan Pemohon memang tidak pernah memberi izin kepada Termohon untuk kuliah di Umpar namun saat usia anak Pemohon berumur dua bulan, Termohon kembali melanjutkan kuliahnya.

- Bahwa betul Pemohon yang mengantarkan Termohon pulang dari pada Termohon pulang sendiri naik Bentor apalagi Termohon membawa pulang semua barang-barangnya, nanti permasalahan makin rumit dan Termohon makin emosi. Setelah empat hari kepergian Termohon tersebut Pemohon kemudian datang menengok anak Pemohon namun Termohon tidak merespon baik kedatangan Pemohon tersebut.
- Bahwa bukannya Pemohon tidak mau mengantar berobat namun belum sempat apalagi dokter yang memeriksa anak Pemohon yang bernama Dr.Nurbina juga ahli anak di sini namun Termohon maunya dibawa ke dokter ahli di Parepare padahal penyakit anak Pemohon hanya sakit biasa saja flu dan batuk-batuk yang memang sering menjangkiti anak-anak.
- Bahwa dulu Pemohon bekerja sebagai desain interior dan kalau sedang banyak orderan kadang Pemohon bisa dapat sepuluh jutaan perbulan. Namun saat ini Pemohon sudah tidak bekerja lagi dan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon menenangkan diri. Pemohon paling bantu-bantu saja orang tua Pemohon menjaga toko bahan bangunannya, Pemohon pula tidak digaji hanya kebutuhan Pemohon dipenuhi oleh orang tua Pemohon dan toko yang dulu kami tempati bersama saat ini sedang dikontrak orang.
- Bahwa mengenai nafkah lampau Pemohon tidak bersedia karena saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi sama-sama seandainya masih bersama Pemohon rasa tidak apa-apalah. Begitupula dengan nafkah iddah Pemohon juga tidak bersedia. Adapun mengenai nafkah anak Pemohon bersedia namun Pemohon masih pikir-pikir dulu dan mohon diberi waktu pada sidang yang akan datang

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya yang menjaga toko dan menjual adalah Termohon karena Pemohon tidak pernah bangun pagi dan nanti hari menjelang siang baru bangun. Tidak pernah Termohon minta izin kalau toko sedang ramai pembeli namun nanti pembeli sudah sepi baru Termohon minta izin.
- Bahwa betul ada perjanjian bahwa Termohon tidak boleh kuliah lagi tapi ada timbal baliknya dengan usaha toko tersebut. Namun seiring waktu ternyata tidak ada itu usaha sendiri namun hanya mendompleng dengan usaha orang tua Pemohon sehingga Termohon tidak pernah mengelola keuangan sendiri. Dari sebab itulah Termohon kemudian membujuk Pemohon agar Termohon bisa kuliah kembali. Setelah kuliah antara Termohon dengan Pemohon cekcok lalu pisah tempat namun berhasil dirukunkan dengan perjanjian baru yaitu Termohon harus kuliah dan mertua Termohon mengatakan antar istrimu pergi kuliah, namun ternyata setelah rujuk dan tinggal bersama kembali, Pemohon kemudian tidak mengizinkan lagi Termohon kuliah. Padahal Termohon niat kuliah demi masa depan Termohon dan anak Termohon.
- Bahwa benar Pemohon yang mengantar Termohon pulang, namun saat Termohon diantar pulang oleh Pemohon, Pemohon dalam keadaan emosi sehingga mengabaikan keselamatan jiwa Termohon bahkan kaki Termohon terserempet mobil. Termohon klarifikasi bahwa bukannya empat hari setelah Termohon pergi kemudian Pemohon datang menengok namun paginya Termohon pergi malam itu juga Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dalam keadaan emosi namun Termohon tidak mau kembali lagi. Apalagi Pemohon itu terjerat dengan narkoba dan bahkan pernah direhabilitasi di Baddoka Makassar sehingga Pemohon memang tidak sadar dengan tingkah lakunya.
- Bahwa Termohon tidak setuju mengenai ketidak sanggupannya Pemohon memberikan nafkah lampau dan nafkah iddah, Termohon tetap minta dipenuhi nafkah lampau dan nafkah iddah Termohon karena selama Termohon tinggal bersama dengan Pemohon memang tidak pernah dinafkahi. Biaya kuliah dan biaya hidup Termohon dan anak Termohon selama ini ditanggung oleh orang tua Termohon.
- Bahwa mengenai nafkah anak Termohon tetap pada tuntutan Termohon karena itu merupakan kewajiban Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tuntutan Termohon yang tetap menuntut nafkah lampau dan nafkah iddah Pemohon juga tetap pada jawaban Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak bisa menentukannya pada hari ini dan Pemohon akan menentukannya pada sidang yang akan datang.
- Bahwa Pemohon menyanggupi untuk nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan untuk nafkah lampau dan nafkah iddah Pemohon tidak menyanggupinya karena Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: B.1540/kua.21.18.04/PW.01/05/2017, Tanggal 23 Mei 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa sehubungan dengan bukti surat Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu :

1. H. Ridwan Abdullah bin Abdullah, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan jual alat elektronik, bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg Pasewang No.15, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Nama Pemohon dan Termohon bernama Nama Termohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nama anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat kurang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena masalah kuliah dimana Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk kuliah karena anak Pemohon dengan Termohon masih kecil nanti tidak ada yang menjaga dan mengurusnya dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dengan Pemohon.
- Bahwa saksi hanya pernah melihat satu kali Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi tidak mendengar apa penyebab pertengkarnya karena saksi takut nanti dikira mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi hanya tahu dari cerita orang tua saksi bahwa penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon karena masalah kuliah tersebut berhubung Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua saksi sedangkan saksi tinggal terpisah dengan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon. Sebelumnya juga Termohon sering pergi bermalam ke rumah irang tuanya. Sering juga ibu Termohon datang menjemput Termohon.
- Bahwa saksi tahu dari cerita bapak saksi yang mengatakan bahwa iparmu pergi lagi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kepergian Termohon tersebut karena diusir atau Termohon yang pergi sendiri
- Bahwa mengenai nafkah, bapak saksi masih sering memberikan pembeli susu dan pampers. Ibu atau adik Termohon sering datang mengantar anak Pemohon dengan Termohon ke rumah orang tua saksi disitulah orang tua saksi memberikan uang untuk pembeli susu dan pampers.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung orang tua Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon dengan Termohon, saksi hanya diberi tahu oleh orang tua saksi.
- Bahwa Pemohon dulu mempunyai pekerjaan sebagai tenaga pemasangan Wall Paper namun saat ini sudah sepi orderan dan sekarang hanya ikut-ikut sama bapak saksi saja sebagai penjaga toko cat dan bahan bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian sebelum menikah atau tidak, namun sebelum Pemohon dengan Termohon menikah, Termohon memang sudah kuliah.
- Bahwa orang tua kami dan orang tua Termohon sering menasihati agar Pemohon dengan Termohon bisa rukun kembali namun karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak mau rukun kembali. Dan saksi sendiri pernah menasihati Pemohon namun sepertinya Pemohon sudah mantap untuk bercerai dengan Termohon.

2. H.Muhammad Shaleh Abdullah bin Abdullah, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan jual bahan bangunan, bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg Pasewang No.17, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Nama Pemohon dan Termohon bernama Nama Termohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Abizar Al-Qausar yang saat ini berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat kurang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena masalah kuliah dimana Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk kuliah karena anak Pemohon dengan Termohon masih kecil nanti tidak ada yang menjaga dan mengurusnya dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin dengan Pemohon.
- Bahwa saksi hanya pernah melihat satu kali Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi tidak mendengar apa penyebab pertengkarnya karena saksi takut nanti dikira mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi hanya tahu dari cerita orang tua saksi bahwa penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon karena masalah kuliah tersebut berhubung Pemohon dengan Termohon tinggal bersama



dengan orang tua saksi sedangkan saksi tinggal terpisah dengan Pemohon dengan Termohon.

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon karena mau melanjutkan kuliahnya .
- Bahwa saksi tidak tahu kepergian Termohon tersebut karena diusir atau Termohon yang pergi sendiri.
- Bahwa mengenai nafkah, bapak saksi masih sering memberikan pembeli susu dan pamper's. Ibu atau adik Termohon sering datang mengantar anak Pemohon dengan Termohon ke rumah orang tua saksi disitulah orang tua saksi memberikan uang untuk pembeli susu dan pamper's.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung orang tua Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon dengan Termohon, hanya diberi tahu oleh orang tua saksi.
- Bahwa Pemohon dulu mempunyai pekerjaan sebagai tenaga pemasangan Wall Paper namun sekarang hanya ikut-ikut sama bapak saksi saja sebagai penjaga toko cat dan bahan bangunan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian sebelum menikah atau tidak, namun sebelum Pemohon dengan Termohon menikah, Termohon memang sudah kuliah.
- Bahwa orang tua kami dan orang tua Termohon sering menasihati agar Pemohon dengan Termohon bisa rukun kembali namun karena baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama tidak mau rukun kembali. Dan saksi sendiri pernah menasihati Pemohon namun sepertinya Pemohon sudah mantap untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu:

1. Hj.Kartini binti H.Said, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Sultan Hasanuddin, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Nama Pemohon dan Termohon bernama Nama Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih satu tahun lamanya.
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua Pemohon sampai Termohon melahirkan, lalu pindah ke rumah toko Pemohon selama satu minggu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nama anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat sejak bulan Juni 2016 sampai saat ini telah berjalan satu tahun lebih lamanya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena sewaktu Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah baru dan tinggal bersama selama satu minggu saat itulah Pemohon mengancam Termohon dengan pisau dan gunting sehingga Termohon trauma atas kejadian itu dan memutuskan untuk pulang ke rumah saksi.
- Bahwa Termohon saat itu pulang dengan diantar oleh Pemohon, dan setelah itu Pemohon direhab di Makassar selama tiga bulan karena kasus narkoba.
- Bahwa sesudah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon barulan Pemohon di rehab di Makassar.
- Bahwa kalau saksi mengabari kepada Pemohon untuk datang menjenguk anaknya, Pemohon pun datang menjenguk ada sekitar tiga kali atau empat kali Pemohon datang menjenguk anaknya, namun akhir-akhir ini Pemohon tidak pernah lagi datang menjenguk anaknya.
- Bahwa dulu kalau Pemohon datang menjenguk anaknya, Pemohon membawa susu S26 yang dikonsumsi anaknya sebanyak tujuh dos. Dan awal terjadinya pisah tempat anatar Pemohon dengan Termohon, orang tua Pemohon sering memberi uang sebesar lima ratus ribu rupiah untuk pembeli susu anak Pemohon dengan Termohon. Tapi akhir-akhir ini sudah tidak ada lagi uang dan hanya dikirimkan susu satu atau dua dos yang diantar oleh orang suruhan Pemohon.
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah membantu orang tuanya menjual di toko bahan bangunan dan cat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, hanya dulu sewaktu Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama, Termohon sering menceritakan pada saksi bahwa ia diberikan uang belanja oleh Pemohon sebanyak tiga juta rupiah perbulan, disitulah kadang saksi menasihati Termohon agar bersyukur dan pintar-pintar mengelola keuangan rumah tangganya serta jangan boros agar uang sebesar itu bisa cukup untuk keperluan rumah tangga bahkan kalau bisa ditabung sebagiannya.
- Bahwa saksi sering menasihati Termohon agar dapat bersabar demi anak Pemohon dengan Termohon. Begitu pula dengan Pemohon saksi selalu menasihatinya agar dapat merubah sifatnya dari penyalahgunaan obat terlarang dan bisa menunjukkan perubahan sikap tersebut pada Termohon agar kepercayaan Termohon dapat pulih kembali berhubung selama ini Termohon dalam keadaan trauma, namun sepertinya kedua-keduanya tidak ada lagi yang mau mempertahankan rumah tangganya.

2. Hj.Maswati binti H.Dama, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani no.99, Kelurahan Pacongan, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Nama Pemohon dan Termohon bernama Nama Termohon
- Bahwa saksi tahu bahwa saat ini Termohon pulang kembali ke rumah orang tuanya karena antara Pemohon dengan Termohon ada masalah.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi selama isi sering berkunjung ke rumah orang tua Termohon di sana saksi lihat ada Termohon sedangkan Pemohon tidak ada. Lalu saksi menanyakan keadaan tersebut pada Termohon dan Termohon kemudian curhat pada saksi. Dan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi tahu karena Termohon lebih sering curhat pada saksi dibanding kepada ibu Termohon sendiri karena ibu Termohon lebih sering membela menantunya/Pemohon dari pada anaknya sendiri/Termohon.
- Bahwa dulu sejak awal terjadinya pisah tempat antara Pemohon dengan Termohon, orang tua Pemohon sering memberikan uang lima ratus ribu untuk pembeli susu anak Pemohon dengan Termohon namun sekarang ini sudah jarang. Pemohon hanya memberi uang pembeli susu kepada



anaknya sedangkan nafkah untuk Termohon tidak pernah diberikan, saksi mengetahui hal tersebut dari Termohon.

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sering mengupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi baik dalam perkara konvensi maupun perkara rekonvensi.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa ia tetap pada permohonannya, adapun mengenai nafkah, Pemohon hanya sanggup untuk nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan untuk nafkah lampau dan nafkah iddah, Pemohon tidak mau dan tidak menyanggupinya dengan alasan bahwa Termohon sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Pemohon dan Pemohon juga sudah tidak punya lagi pekerjaan. Apalagi sewaktu Pemohon di rehab, Termohon hanya satu kali datang menjenguk Pemohon, itupun bukannya memberi motivasi namun sebaliknya hanya membuat suasana makin terpuruk.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan menyatakan memang lebih baik bercerai namun Termohon tetap pada gugatan rekonvensinya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkar untuk kembali rukun, namun Pemohon tetap berkeras untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Drs. Sahrul Fahmi, M.H.. sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 731/Pdt.G/2017/PA Sidrap tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 28 Desember 2017, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya awal mula kehidupan rumah tangga keduanya berlangsung dengan rukun dan tentram, akan tetapi sekitar bulan Mei 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai timbul percekcoakan dan pertengkaran yang dikarenakan Termohon memiliki sifat yang egois dan keras kepala dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan tanpa seizin Pemohon. Bahwa Pemohon sudah berulang kali untuk menasehati dan memberikan pemahaman kepada Termohon agar mau merubah sikapnya akan tetapi sampai sekarang tidak berubah bahkan Termohon lebih mementingkan kuliah Termohon dibandingkan untuk memerhatikan Pemohon dan anaknya. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut pada bulan Oktober 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan memilih tinggal bersama orang tua Termohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke grond*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan Penggugat majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon, pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, dikaruniai 1 orang anak dan Termohon dengan Pemohon memang selalu bertengkar dan membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, selain mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon, Termohon juga membantah dalil-dalil Pemohon mengenai alasan cerai Pemohon yaitu : Bahwa tidak benar Termohon keluar tanpa seizin Pemohon hanya Pemohon terlalu menekan dan tidak mau mendengar penjelasan Termohon serta sering berbuat kasar pada Termohon. Bahkan Termohon sering dipukul oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Kalau Termohon minta izin menjenguk orang tua Termohon, Pemohon marah dan tidak mengizinkan Termohon. Bahwa Termohon tidak pernah bermalam tanpa seizin Pemohon, bahwa Termohon diantar Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan dari mulut Pemohon sering terlontar kata-kata cerai, pulang ke rumah orang tuamu dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik pada pokoknya bahwa Pemohon tidak pernah melarang Termohon menemui orang tuanya hanya waktunya belum tepat karena masih sibuk melayani pembeli, Pemohon hanya satu kali memukul Termohon itupun tidak disengaja, sebelum pernikahan ada perjanjian antara ibu Termohon dengan kakak Pemohon. Ibu Termohon mengatakan pada kakak Pemohon kawinkan saja Pemohon dengan Termohon biarlah Termohon tidak usah kuliah dan Termohon setuju dengan perjanjian tersebut, betul Pemohon yang mengantarkan Termohon pulang dari pada Termohon pulang sendiri naik bentor apalagi Termohon membawa pulang semua barang-barangnya.

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan duplik pada pokoknya bahwa sebenarnya yang menjaga toko dan menjual adalah Termohon karena Pemohon tidak pernah bangun pagi dan nanti hari menjelang siang baru bangun. Tidak pernah Termohon minta izin kalau toko sedang ramai pembeli namun nanti pembeli sudah sepi baru Termohon minta izin, betul ada perjanjian bahwa Termohon tidak boleh kuliah lagi tapi ada timbal baliknya dengan usaha toko tersebut. Namun seiring waktu ternyata tidak ada itu usaha sendiri namun hanya mendompleng dengan usaha orang tua Pemohon sehingga Termohon tidak pernah mengelola keuangan sendiri, benar Pemohon yang antar Termohon pulang, namun saat Termohon diantar pulang oleh Pemohon, Pemohon dalam keadaan emosi sehingga mengabaikan keselamatan jiwa Termohon bahkan kaki Termohon terserempet mobil, Pemohon terjerat dengan narkoba dan bahkan pernah direhabilitasi di Baddoka Makassar sehingga Pemohon memang tidak sadar dengan tingkah lakunya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ada dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon, begitu juga sebaliknya jawaban Termohon yang diakui oleh Pemohon yaitu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Nama anak, umur 1 tahun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Pemohon pernah memukul Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang menjadi dasar perceraian adalah ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon, dan telah diakui juga telah adanya pemukulan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon, serta telah diakui pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 15 (lima belas) bulan, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan secara umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, termasuk akibat yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan saksi kesatu dan kedua Pemohon dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Pemohon tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon, namun dengan adanya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 (lima belas) bulan, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling memedulikan lagi, keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban Termohon, di muka persidangan Termohon mengajukan dua orang saksi keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon, yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Termohon tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Termohon, namun dengan adanya kedua saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 (lima belas) bulan, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada saling memedulikan lagi, keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti tertulis dan bukti saksi Pemohon dan bukti saksi Termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nama anak, umur 1 tahun.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Pemohon pernah memukul Termohon.
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 15 (lima belas) bulan, selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah mengupayakan agar Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal 15 (lima belas) bulan hingga sekarang, walaupun Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah yang sama yaitu di Kabupaten Sidenreng Rappang dan tidak adanya halangan dari luar untuk saling bertemu, namun Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi atau berkomunikasi dalam rangka memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, mediator dalam proses mediasi dan begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha keluarga Pemohon, Mediator dan Majelis Hakim tidak berhasil merubah sikap Pemohon, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan keadaan tersebut mengindikasikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali.



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (*legal reasoning/ratio decidendi*) dari *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah Az Zaujain Fi AthTholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه
أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المأمؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), sehingga tujuan perkawinan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) serta tidak terwujudnya ketentraman jiwa Pemohon dan Termohon sebagaimana di maksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّ رَبِّنَا
مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَسُجِّدَ لَهُمْ
وَأَسْمَاءُ كَمَا يَسْتَدْعِيهِمْ
أَسْمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ
دَعَوْهُنَّ بِبَنَاتِكُنَّ لِيُزَوِّجَنَّهُنَّ
وَوَقَّعْنَ عَلَيْهُنَّ عُقُوبًا لَمَّا
كَفَرْنَ بِمَا عَاهَدَتْهُنَّ
وَأَنَّ كَيْدَهُنَّ أَكْبَرُ

Terjemahnya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon a quo adalah perkara cerai talak, berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara ex officio berwenang menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Pemohon pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon, adapun pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan karena ulah Termohon, oleh karenanya Termohon bukanlah sebagai seorang istri yang dikategorikan telah berbuat nusyuz, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak menerima mut'ah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon yang berkerja di toko orang tua Pemohon serta lamanya rumah tangga Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bersama (\pm 2 tahun 3 bulan), maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan serta sesuai batas-batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya penyebutan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi dan penyebutan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa pada saat sidang perkara ini dalam tahap jawab menjawab, Termohon dalam konvensi atau Penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak. Dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat menuntut agar:

1. Menetapkan nafkah lampau Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama lima belas bulan sehingga total jumlah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
3. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengenai nafkah lampau Tergugat tidak bersedia karena saat itu Tergugat dengan Penggugat sudah tidak pernah lagi sama-sama seandainya masih bersama Tergugat rasa tidak apa-apalah. Begitupula dengan nafkah iddah Tergugat juga tidak bersedia. Adapun mengenai nafkah anak Tergugat bersedia memberikannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penggugat karena itu merupakan kewajiban Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang tetap menuntut nafkah lampau dan nafkah iddah.
- Bahwa Tergugat menyanggupi tuntutan nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan seluruh fakta yang dinyatakan terbukti dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nama anak, umur 1 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 15 (lima belas) bulan.
- Bahwa Tergugat bekerja di toko milik orangtua Tergugat.

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat yaitu gugatan mengenai nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah anak, untuk sistematisnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan Penggugat secara terpisah sebagaimana pertimbangan di bawah ini :

a. Gugatan nafkah lampau

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan Allah Swt dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

وَالرِّجَالُ مَسْئُولُونَ عَلَيْهَا مِثْلَ مَسْئَلَةِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ ...
 وَكَفَالَتُهُنَّ بِطَوَارِقِ الْحَيَاةِ ...

Terjemahnya :...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

وَأَقِمْنَ وَجوهَهُنَّ حَيْثُ يَرْتَمِدْنَ ...
 وَأَلَّا يَكُنَّ لِلسُّبُلِ أَهْلًا ...

Terjemahnya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Pasal 34 ayat (1):

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.



Kompilasi Hukum Islam

- *Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b*

(4) *Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :*

a. *nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.*

b. *biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.*

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika isteri terbukti *nusyuz*.

Kompilasi Hukum Islam

- *Pasal 80 ayat (7)*

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam konvensi bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat pernah memukul Penggugat dan terbukti Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama diantar oleh Tergugat, sehingga dalam perkara ini Penggugat tidak dapat dikategorikan istri yang telah berbuat nusyuz, berdasarkan hal tersebut hak Penggugat mendapatkan nafkah dari Tergugat tidak gugur, yang pada sisi lain berarti kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 Ayat (6) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, yaitu kewajiban pemenuhan nafkah, maskan, kishwah, pengobatan, dan pendidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tegaslah bahwa sepanjang Penggugat tidak merelakan haknya hapus, maka Tergugat tidak dapat dibebaskan dari kewajibannya, dan apabila Tergugat tidak memenuhinya, maka Tergugat dinilai sama dengan berhutang kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah lampau sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan, selama 15 bulan Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia membayar nafkah lampau sebagaimana tuntutan Penggugat.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa sekarang Tergugat bekerja di toko milik orangtua Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan nominal pembebanan nafkah lampau Penggugat kepada Tergugat, sesuai dengan kemampuan Tergugat dan sesuai rasa keadilan, kewajaran (kepatutan) dan standar minimal layak hidup (bukan hidup layak), maka Majelis Hakim menetapkan nominal nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 15 bulan, maka Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 15 bulan sehingga total nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan, sedangkan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, maka dengan demikian gugatan mengenai nafkah lampau dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

b. Gugatan nafkah iddah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan nafkah lampau tersebut di atas, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dikategorikan sebagai istri yang telah berbuat nusyuz, maka dalam pertimbangan mengenai gugatan nafkah iddah Majelis Hakim menyatakan pula bahwa Penggugat dikategorikan sebagai istri yang tidak berbuat nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang harus ditanggung oleh suami, serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan nafkah maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karena Penggugat tidak nusyuz, dan tidak pula dijatuhi talak bain, maka gugatan Penggugat untuk mendapatkan nafkah iddah dapat dikabulkan, selanjutnya akan ditentukan nominal nafkah iddah yang akan dihukumkan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sehingga total sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, Tergugat menyatakan tidak mau memberi nafkah iddah.

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal nafkah iddah Penggugat yang akan dihukumkan kepada Tergugat, majelis hakim menyatakan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya mengenai nafkah lampau sepanjang mengenai pekerjaan, kadar kemampuan Tergugat dan pertimbangan standar minimal layak hidup (bukan hidup layak) bagi Penggugat, maka secara mutatis mutandis berlaku pula dan atau diambil alih dalam penentuan nominal pembebanan untuk menentukan nominal nafkah iddah, sehingga Majelis Hakim menilai nominal pembebanan nafkah iddah yang patut dihukumkan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, dikalikan tiga bulan maka totalnya sejumlah Rp 2.250.000.00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dinyatakan dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 2.250.000.00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/perbulan, sedangkan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, maka dengan demikian gugatan mengenai nafkah iddah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

c. Gugatan nafkah anak

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 45 ayat (1) dan (2)

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Kompilasi Hukum Islam

Pasal 156 huruf d dan f.

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan nominal pembebanan nafkah anak antara yang dituntut Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan yang disanggupi oleh Tergugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka untuk mempertimbangkan besarnya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

...سَوْسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لَكُمُ فِي الْوَرَاثَةِ لِلَّذِينَ عَلَيْكُمْ فِيهَا أَن تَتَّخِذُوا عَادَتِكُمْ فِي الْوَرَاثَةِ كَمَا فِي الْبَغْيِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَادُونَ

Terjemahnya : ...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

dan Surah al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِثْمًا وَلَا جُنَاحًا وَلَا مَلًّا وَلَٰكِن يَكْفِ إِلَٰهًا عَمَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْوَسْوَاسِ الْغَوَّاسِينَ الَّذِينَ يُضِلُّونَ النَّاسَ بِلُغَتِهِمْ عَمَّا يُحْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ الْوَسْوَاسَ الْغَوَّاسِينَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُنذَرِينَ

Terjemahnya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang akan dibebankan kepada Tergugat, majelis hakim menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan sebelumnya mengenai nafkah lampau sepanjang mengenai pekerjaan, penghasilan, kadar kemampuan Tergugat dan pertimbangan standar minimal layak hidup (bukan hidup layak) bagi anak Penggugat dan Tergugat, maka secara mutatis mutandis berlaku pula dan atau diambil alih dalam penentuan nominal pembebanan nafkah anak, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa nominal pembebanan nafkah anak yang patut dihukumkan kepada Tergugat sejumlah 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya yang bernama Nama anak, terhitung sejak hari pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah kawin. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat sesuai dengan rasa keadilan dan kewajaran atau kepatutan yaitu sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menyatakan jumlah nafkah yang dibebankan sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka pembebanan tersebut harus bertambah 10% (sepuluh persen) dari Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang saat ini memelihara dan mengasuh anak yang bernama Nama anak, berumur 1 tahun, yang dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat untuk Nama anak, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar demi kemanfaatan bagi anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sedangkan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, maka dengan demikian gugatan mengenai nafkah anak dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa demi kemanfaatan sesuai azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Tergugat harus sudah memenuhi kewajiban Tergugat untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau (nafkah maddliyah) sebagaimana pembebanan yang termuat dalam amar konvensi dan amar dalam rekonvensi kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya dan apabila Tergugat belum/tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengucapan ikrar talak dapat ditunda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, ikrar talak dapat dilaksanakan bila Penggugat tidak keberatan atas Tergugat tidak membayar kewajiban pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara cerai *a quo* termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 2.250.000.00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak yang bernama Nama anak kepada Penggugat sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan tambahan 10% (sepuluh persen) dari Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak hari pengucapan ikrar talak sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah kawin.
5. Memerintahkan kepada Tergugat memenuhi kewajiban membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau, sebagaimana pembebanan yang termuat dalam amar konvensi dan dalam amar rekonvensi kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Ttd
Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Ttd
Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H